

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Hanggar Pengelolaan Sampah UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya dan Rehab TPS 3R Kelampangan

Program	: Pengelolaan Persampahan
Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Hanggar Pengelolaan Sampah UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya dan Rehab TPS 3R Kelampangan
Lokasi	: Kota Palangka Raya

1. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- 1) Pengguna Jasa adalah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
- 2) Nama PPK : Ir. ACHMAD ZAINI, M.P
- 3) Alamat : Jl. G. Obos XI Lingkar Dalam Komplek Perkantoran pemerintah Kota Palangka Raya

2. SUMBER PENDANAAN

Biaya Pelaksanaan Pengawasan.

- 1) Untuk pelaksanaan pekerjaan Pelaksanaan Pengawasan ini/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah)
- 2) Biaya pekerjaan Pelaksana Pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan penyedia jasa Pelaksana Pengawasan sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Pembayaran biaya Pelaksana Pengawasan didasarkan pada pengeluaran nyata/real dan tahap pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi kemajuan pekerjaan Penyedia Jasa Pengawasan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan

Metodologi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan mekanisme kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Persiapan
 - a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - b. Memeriksa *Time Schedule / Bar Chart, Kurva-S* dan Rencana Kerja yang diajukan oleh kontraktor pelaksana;
- 2) Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
 - a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis dan administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus-menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya.
 - b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
 - c. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, personil dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
 - d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
 - e. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - f. Memberikan petunjuk / perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan, serta tidak menyimpang dari kontrak.
 - g. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan, serta berpengaruh kepada ketentuan kontrak, dengan pemberitahuan tertulis untuk mendapat persetujuan dari pengguna jasa.

- h. Membantu penyedia jasa dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- i. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.

3) Konsultasi

- a. Melakukan konsultasi dengan Pemberi Tugas untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan.
- b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan dengan Pemberi Tugas, Perencana dan penyedia jasa dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, kemudian membuat risalah dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian.
- c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

4) Laporan

- a. Memberi laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis kepada Pemberi Tugas, mengenai volume, Prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa.
- b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
- c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
- d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia jasa terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Penyedia jasa (*Shop Drawings*).

5) Dokumen

- a. Membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh kontraktor/pemborong.
- b. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*shop drawing*) yang dibuat oleh kontraktor.
- c. Membuat dan meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawing*) dan back up data.